

**TINJAUAN YURIDIS DISTRIBUSI GAS DARI AGEN KE
PANGKALAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

SEPTANA CAHYO UTOMO SUWARDI PUTRO

C.100.110.056

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJUAN YURIDIS DISTRIBUSI GAS DARI AGEN KE PANGKALAN

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SEPTANA CAHYO UTOMO SUWARDI PUTRO
C100110056

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Inayah, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS DISTRIBUSI GAS DARI AGEN KE PANGKALAN

Oleh:

SEPTANA CAHYO UTOMO SUWARDI PUTRO
C100110056

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 31 Oktober 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H, M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, SH., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, SH.MH.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Agustus 2019

Penulis



SEPTANA CAHYO UTOMO SUWARDI PUTRO
C100110056

TINJAUAN YURIDIS DISTRIBUSI GAS DARI AGEN KE PANGKALAN

Abstrak

Di dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, Gas Elpiji merupakan salah satu alternatif energi bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Dalam Surat Gubernur Jateng Nomor 540/05641 menyebutkan, distribusi gas dari agen ke pangkalan hanya berlaku dalam satu kabupaten/kota tempat agen itu terdaftar. Mengikuti Peraturan Daerah di Indonesia, menyatakan bahwa ijin untuk menjadi sub agen elpiji wajib memiliki sebuah badan usaha yang diakui oleh hukum untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dan penyimpanan produk gas elpiji kepada pengecer atau kepada konsumen dengan kapasitas kurang dari 1 ton perharinya. Penyediaan dan pendistribusian tabung elpiji ini diperuntukkan untuk keperluan rumah tangga dan sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas. Di dalam perjanjian kerjasama penyaluran atau pemasaran elpiji antara Pertamina dengan PT. Poedi, diharuskan dengan perjanjian tertulis, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesulitan dikemudian hari apabila kedua belah pihak bersengketa

Kata kunci: gas elpiji, distribusi, perjanjian kerjasama

Abstract

In everyday life in Indonesia, LPG is one of energy alternative of kitchen utensils (especially gas stove). In the Letter of the Governor of Central Java No. 540/05641 mentioned, the gas distribution from agent to bases only valid in one district / city where the agent was registered. Following a Regional Regulation in Indonesia, stating that a license to become a LPG sub-agent is required to have a legal entity recognized for carrying out the distribution and storage of LPG gas products to retailers or to consumers with a capacity of less than 1 ton per day. The provision and distribution of this LPG tube is intended for household purposes and in accordance with the mandate of Article 3 of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 Year 2007 on the Supply, Distribution and Pricing of Liquefied Petroleum Gas. In the cooperation agreement on the distribution or marketing of LPG between Pertamina and PT. Poedi, required by written agreement, this is done to avoid any difficulties in the future if both parties disputed.

Keywords: LPG gas, distribution, cooperation agreement

1. PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, Gas Elpiji merupakan salah satu alternatif energi bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Selain sebagian besar bahan bakar alat dapur, elpiji juga cukup banyak digunakan sebagai bahan

bakar kendaraan bermotor walaupun mesin kendaraannya harus dimodifikasi terlebih dahulu. Elpiji adalah brand Pertamina untuk LPG (*Liquefied Petroleum Gas*). LPG merupakan gas hidrokarbon produksidari kilang minyak dan kilang gas dengan komponen utama gas propane (C₃H₈) dan Butane (C₄H₁₀). Pada tekanan atmosfer, LPG berbentuk gas, tetapi untuk kemudahan distribusinya, LPG diubah fasanya menjadi cair dengan memberi tekanan. Dalam bentuk cair, LPG mudah didistribusikan dalam tabung ataupun tanki.

Melihat dari peraturan perundang-undangan tentang pendistribusian tabung LPG 3 kg dari peraturan presiden sampai dengan peraturan Bupati menunjukkan bahwa adanya sinkronisasi mengenai pengaturan tatacara distribusi dan sanksi. Dalam Surat Gubernur Jateng Nomor 540/05641 menyebutkan, distribusi gas dari agen ke pangkalan hanya berlaku dalam satu kabupaten/kota tempat agen itu terdaftar. Setiap pelanggaran wilayah distribusi oleh agen, Pertamina akan melakukan peninjauan izin keagenannya. tabung dengan segel warna lain yang masuk ke Kabupaten Sukoharjo merupakan bentuk pelanggaran dari Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 85/M-IND/PER/11/2008 tanggal 14 November 2008. Tetapi kondisi di lapangan menunjukkan distribusi yang dilakukan secara resmi oleh pihak Pertamina dengan ditunjuknya Agen dan Pangkalan resmi dalam mendistribusikan gas lpg 3 kg belum dapat secara merata mendistribusikan gas lpg 3 kg ini. Kondisi menyebabkan timbulnya peluang menjadi penyalur-penyalur tidak resmi dalam mendistribusikan gas lpg 3 kg ini. Sehingga menciptakan harga yang relatif tinggi dibanding HET pada konsumen akhir.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul, **“TINJAUAN YURIDIS DISTRIBUSI GAS DARI AGEN KE PANGKALAN”**.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana pemerintah daerah mengatur peraturan pendistribusian gas elpiji dari Pertamina ke Agen di Jetis Baki Sukoharjo? *Kedua*, Bagaimanakah ketentuan hukum perjanjian distribusi gas elpiji dari agen ke pangkalan di Jetis Baki Sukoharjo?

2. METODE

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, Untuk mendeskripsikan peraturan pemerintah daerah yang mengatur pendistribusian gas elpiji dari Pertamina ke Agen di Jetis Baki Sukoharjo. *Kedua*, Untuk mendeskripsikan ketentuan hukum perjanjian distribusi gas elpiji dari agen ke pangkalan di Jetis Baki Sukoharjo. Manfaat penelitian ini adalah *pertama*, Sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada khususnya. *Kedua*, Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu jalan untuk memecahkan masalah yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan serta menginterpretasikan arti dari data tersebut. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Baki Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu data sekunder dan data primer. Dengan memperhatikan jenis data yang ada, maka penulisan hukum yuridis sosiologis ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *pertama*, Observasi, *kedua*, wawancara, *ketiga*, study kepustakaan. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pengaturan Peraturan Pendistribusian Gas Elpiji dari Pertamina ke Agen Jetis Baki Sukoharjo oleh Pemerintah Daerah, Pada tahun 2006 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membuat suatu kebijakan baru bagi bangsa Indonesia yang secara sumber daya alam sangat kaya, salah satunya kekayaan akan tambang gas, oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekayaan tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian sebagai bahan uji coba kebijakan baru, untuk Pulau

Jawa dan Bali yang sebelumnya mayoritas masyarakat disana menggunakan minyak tanah untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang bersubsidi di ganti dengan gas. Adapun pembagiannya semua masyarakat Pulau Jawa dan Bali yang kurang mampu diberikan subsidi tabung gas 3 Kilogram, untuk konsumsi rumah tangga diberikan satu tabung gas ukuran 3 Kilogram sedangkan untuk pengusaha kelas mikro diberikan jumlah 2 tabung gas setiap pengusahanya. Jadi dulunya pangkalan minyak tanah langsung berganti dengan pangkalan gas 3 Kilogram.

Mengikuti Perda di Indonesia, menyatakan bahwa ijin untuk menjadi sub agen elpiji wajib memiliki sebuah badan usaha yang diakui oleh hukum untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dan penyimpanan produk gas elpiji kepada pengecer atau kepada konsumen dengan kapasitas kurang dari 1 ton perharinya. Penyediaan dan pendistribusian tabung elpiji ini diperuntukkan untuk keperluan rumah tangga dan sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Untuk tugas penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum* gas tabung 3 kilogram yang bebaskan kepada Pertamina di atur dalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 193.K/15/DJM.S/2012 dalam diktum kesatu yang berbunyi “Menugaskan PT Pertamina (Persero) selanjutnya disebut Pertamina untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro Tahun 2012 pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pengawasan yang bertujuan untuk pelaksanaan program konversi minyak tanah ke *Liquified Petroleum Gas* agar tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, dan terjamin ketersediaan pasokan *Liquified Petroleum Gas* tertentu perlu pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup *Liquified Petroleum Gas* di atur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 yaitu “Dalam rangka pelaksanaan pengawasan distribusi tertutup LPG Tertentu, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tugas dan kewenangan tertentu”.

Untuk menciptakan keadilan dalam pendistribusian gas, Bupati Sukoharjo mengeluarkan surat edaran nomor 300/4047/2017 yang menjelaskan bahwa LPG

3 kilogram merupakan LPG tertentu yang mempunyai kekhasan baik mengenai pengguna atau penggunaannya. Gas elpiji 3 kilogram ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat Sukoharjo yang mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp. 1.500.000,- perbulan maupun usaha mikro dengan kriteria tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut Surat Edaran Bupati Sukoharjo tersebut menghimbau agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menggunakan gas LPG 3 kilogram, karena ASN tergolong masyarakat yang relatif mampu. Oleh karena itu ada himbauan untuk ASN segera beralih dari gas elpiji 3 kilogram ke LPG non subsidi yaitu Bright Gas 5,5 kilogram, dengan harapan ASN bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan mensukseskan program tersebut yang bertujuan agar LPG ukuran 3 kilogram bisa tepat guna dan tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* atau LPG di jelaskan dalam Bab 3 dalam Pasal 10 ayat 1 bahwa pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang izin usaha niaga LPG, sedangkan dalam ayat 2 bahwa kegiatan pendistribusian LPG tersebut dibedakan menjadi pendistribusian LPG umum dan pendistribusian LPG tertentu. Dalam Pasal 11 kegiatan pendistribusian umum dapat dilakukan oleh Badan Usaha pemegang izin usaha niaga LPG yang pelaksanaannya melalui mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar dan juga transparan. Pada saat melaksanakan pendistribusian LPG umum, badan usaha tersebut wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG umum kepada pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga melalui penyalur LPG yang ditunjuk badan usaha tersebut melalui seleksi. Badan usaha pemegang izin usaha niaga tersebut dapat melakukan kegiatan pendistribusian LPG umum secara langsung kepada pengguna besar LPG dan pengguna transportasi, melalui sarana dan fasilitas yang dikelola atau dimilikinya. Sedangkan untuk pendistribusian LPG tertentu di atur dalam pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* yang intinya bahwa untuk pendistribusian LPG tertentu dilaksanakan Badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro

yang pelaksanaannya melalui mekanisme penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri. Penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dilakukan melalui penunjukan langsung dan atau lelang dengan mendasarkan pada wilayah distribusi LPG tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Ketentuan hukum perjanjian distribusi gas elpiji dari agen ke pangkalan di Jetis Baki Sukoharjo, Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, sub agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran. Dalam hal ini agen yang di maksud adalah PT. Poedi.

PT. Poedi sebagai salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang menyediakan bahan bakar gas elpiji 3 Kilogram yang di pasok langsung dari Pertamina sesuai dengan perjanjian Keagenan.Pertamina ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada bidang pengelolaan dan pelaksana tunggal perusahaan pertambangan minyak dan gas Bumi, serta penyaluran dan pemasarannya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal penting yang menyangkut eksistensi dari suatu kegiatan Pertamina, adalah membangun dan mengusahakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dalam arti yang seluar-luasnya, guna mempertinggi kelancaran kehidupan masyarakat yaitu untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pertamina berupaya meningkatkan penyaluran dan pemasaran minyak dan gas bumi beserta produk-produk lainnya seluruh pelosok tanah air dengan mempertimbangkan berbagai hal. Antara lain dengan menjalin kerjasama dengan Badan Usaha milik Swasta yang dalam hal ini adalah PT. Poedi selaku agen, sebagai agen penyaluran atau pemasaran elpiji yang berada di kabupaten Sukoharjo dalam bentuk perjanjian

kerjasama dengan menunjuk PT. Poedi sebagai agen penyaluran atau pemasaran elpiji, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjiannya.

Di dalam perjanjian kerjasama penyaluran atau pemasaran elpiji antara Pertamina dengan PT. Poedi, diharuskan dengan perjanjian tertulis, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesulitan dikemudian hari apabila kedua belah pihak bersengketa. Adapun pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Keagenan Liquefied Petroleum Gas adalah Pertamina selaku pihak pertama dan PT. Poedi selaku pihak kedua.

Dalam perjanjian keagenan antara kedua belah pihak harus mencapai kata sepakat dan menyatakan saling mengikat diri satu kepada yang lain dalam perjanjian kerjasama penyaluran dan pemasaran elpiji. Seperti halnya dalam setiap perjanjian, perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan, seperti bunyi dari Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat antara lain, (1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) Suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal. Jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka perjanjian keagenan antara pihak Pertamina dan PT. Poedi telah sah. Maka dari itu para pihak berhak memperoleh dan mematuhi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan perjanjian keagenan ini.

Untuk efektifitas dan efisiensi, maka bentuk kerjasama antara Pertamina dan PT. Poedi menggunakan bentuk kerjasama kontrak bagi hasil, artinya adalah seluruh elpiji adalah milik negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pertamina, sebagai kuasa dari negara dan pihak swasta yang menjalankan pekerjaannya telah mengeluarkan seluruh pembiayaan untuk penyaluran elpiji ke masyarakat (konsumen).

Kabupaten Sukoharjo sendiri merupakan wilayah yang hampir seluruh masyarakatnya menggunakan kompor gas. Salah satu pangkalan yang melayani konsumen di wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah Pangkalan Suwardi yang terletak di Desa Ganjuran RT 2 RW 10, Kelurahan Jetis, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo.

Pelaksanaan perjanjian sendiri adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian tersebut dapat mencapai tujuannya. Tujuan dari pelaksanaan perjanjian tersebut tidak dapat terwujud jika tidak ada pelaksanaan dalam suatu perjanjian. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian disebut dengan prestasi. Menurut ketentuan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, macam-macam prestasi adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Jadi, pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Salah satu aktifitas manusia tidak lepas dari suatu hubungan jual beli yang sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satunya yang terjadi masa sekarang yaitu hubungan jual beli bahan bakar gas elpiji 3 Kilogram. Untuk keperluan bahan bakar gas, gas yang di perjual belikan di muat dalam tabung besi. Tabung besi itu sendiri ketika masih kosong beratnya berbeda-beda, tergantung tebal maupun tipisnya besi yang digunakan maupun besar kecilnya tabung gas tersebut. Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan dalam suatu perjanjian. Hal-hal yang harus dilaksanakan dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Adapun yang dimaksud dengan prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur.

Dalam praktik di masyarakat sudah lama dikenal perjanjian jual beli terutama dengan barter dan secara angsuran, lebih-lebih di kalangan rakyat kecil dimana harga dari barang yang dibeli dengan angsuran umumnya tidak begitu mahal serta perjanjian tersebut diadakan atas dasar saling percaya dan biasanya dilakukan secara lisan. Pada umumnya perjanjian lisan yang dipakai juga menggunakan sistem perjanjian standar atau perjanjian baku yang syaratnya telah disusun sebelumnya oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian lisan biasanya yang

dipakai sebagai perjanjian standarnya adalah syarat yang tercantum pada nota pembelian. Syarat yang tercantum tersebut biasanya merupakan syarat yang membebaskan tanggung jawab penjual. Prosedur pelaksanaan perjanjian jual beli gas elpiji 3 Kilogram antara PT. Poedi dengan Pangkalan Suwardi, pada awalnya pihak pangkalan mengajukan surat permohonan dan syarat-syarat lain yang telah di tentukan oleh PT. Poedi.

4. PENUTUP

Pengaturan Peraturan Pendistribusian Gas Elpiji dari Pertamina ke Agen Jetis Baki Sukoharjo oleh Pemerintah antara lain: (a) Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (b) Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 (c) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 (d) Surat Edaran nomor 300/4047/2017 Bupati Sukoharjo yang menjelaskan bahwa LPG 3 kilogram merupakan LPG tertentu yang mempunyai kekhasan baik mengenai pengguna atau penggunaannya. (e) Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (f) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*. Kemudian, ketentuan Perjanjian Distribusi Gas Elpiji dari Agen Ke Pangkalan Di Jetis Baki Sukoharjo. (a) Bentuk perjanjian keagenan *Liquified Petroleum Gas* antara PT. Poedi dengan Pertamina dan perjanjian jual beli antara PT. Poedi sebagai agen dan Pangkalan Suwardi sebagai pangkalan adalah secara tertulis dan berupa standart kontak atau kontrak baku. (b) Sifat perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak, artinya perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak. (c) Isi dari perjanjian keagenan dan perjanjian jual beli ialah adanya hak dan kewajiban dari para pihak yaitu antara Pertamina dengan PT. Poedi dan PT. Poedi dengan pangkalan Suwardi.

Perlu dibuat peraturan pendistribusian gas elpiji 3 kilogram oleh Pemerintah Sukoharjo karena sifat gas sendiri yang sudah merupakan jadi bahan pokok dalam rumah tangga maupun usaha kecil menengah. Di samping itu dalam pendistribusian tabung gas elpiji rawan terjadi penyelewengan yang menyebabkan konsumen merugi. Dengan di buatnya peraturan daerah tersebut diharapkan pendistribusian gas elpiji bisa tepat sasaran kepada rumah tangga kurang mampu dan usaha kecil menengah. Harus selalu ada pengecekan secara berkala oleh distributor gas yang dalam surat perjanjian disebutkan sebagai pihak pertama untuk selalu mengecek kelengkapan alat-alat yang digunakan jika terjadi kebakaran dan pendistribusian gas yang dilakukan oleh pangkalan agen yang biasa disebut pihak kedua dalam surat perjanjian pendistribusian gas elpiji.

Saya mengucapkan terimakasih dan karya ilmiah ini saya persembahkan kepada pertama, orang tua saya tercinta yang tak pernah putus mendoakan saya. Kedua, dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan tentang karya ilmiah ini. Ketiga, teman-teman dan sahabat terbaik saya yang selalu memberi motivasi dan membantu saya

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darus, Mariam, 2005, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: PT. Alumni.
- Darus, Mariam, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Elizabeth, Misbah Zulfah, *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.
- Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. Hilman, 1995. *Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar. Bandung.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- R. Setiawan, 1987 , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, cet. IV.
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Syahrani, Ridwan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Simamora, Y. Sogar, 1996, *Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian*, Yuridika.
- Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Cet. XXVIII, Jakarta, 1996.
- Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Santoso, Budi, 2015, *Keagenan (agency)*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Elpiji>,
- <http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitasdandistribusi>.
- http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx?type=agenelpiji
- <http://www.gasdom.pertamina.com>.